



# PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG

## KELAS II

Jl. Ir. H. Djuanda No.22 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 24476

Telp. (0641) 31128, 31229 Fax. (0641) 31128

Website: [www.pn-kualasimpang.go.id](http://www.pn-kualasimpang.go.id) E-mail: [pn\\_ksp@yahoo.co.id](mailto:pn_ksp@yahoo.co.id)

Email Delegasi : [delegasi\\_pn\\_kualasimpang@yahoo.com](mailto:delegasi_pn_kualasimpang@yahoo.com)

---

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG

Nomor: 363/ PEN.KPN/ HK.008/ 2018/ PN-KSP

### TENTANG BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG

### KETUA PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG

- Membaca : 1. Surat Keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 03 Februari 2017 Nomor: W1-U14/ 208/ Pen.KPN.Pdt/ II/ 2017, Nomor: W1-A15/ 121/ HK.05/ II/ 2017 tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2017;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan;
- Menimbang : a. Bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengolahannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, mengamanatkan bahwa besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa besarnya biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan ditentukan dengan jarak tempuh tempat tinggal para pihak dengan Kantor Pengadilan Negeri Kualasimpang, serta perjalanan /transportasi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran penetapan ini;
- c. Bahwa sehubungan dengan adanya fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM), maka patut dilakukan pula penyesuaian biaya kejurusitaan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu untuk mengganti Surat Keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 03 Februari 2017 Nomor: W1-U14/ 208/ Pen.KPN.Pdt/ II/ 2017, Nomor: W1-A15/ 121/ HK.05/ II/ 2017 tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2017, dan untuk selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Biaya Proses Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kualasimpang;
- Mengingat : 1. Reglement Buitengewesten (Rbg) Staatsblad 1927 Nomor 227;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengolahannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

**Memutuskan:**

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 03 Februari 2017 Nomor: W1-U14/208/ Pen.KPN.Pdt/ II/ 2017, Nomor: W1-A15/ 121/ HK.05/ II/ 2017 tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2017, dan untuk selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Biaya Proses Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kualasimpang;
- Kedua : Menentukan kembali biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kualasimpang sebagaimana daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Jika dalam proses perkara terdapat kekurangan panjar biaya perkara, maka harus ditambah oleh pihak berperkara, dan jika setelah proses perkara selesai ternyata masih terdapat sisa panjar, maka akan dikembalikan kepada pihak berperkara, dengan ketentuan jika dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberitahu/diumumkan, tidak diambil oleh pihak berperkara, maka akan disetorkan kepada Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Keempat : Biaya-biaya yang belum diatur dalam daftar lampiran Surat Keputusan beracara perdata, maka pengaturannya akan ditentukan kemudian oleh Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya;

Ditetapkan di : Kualasimpang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang

dto

**IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H.**  
NIP. 19781018 200212 1 003